



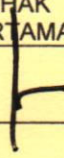
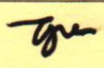
**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR : 65/HK.05-PKS/1116/2/2026

NOMOR : B-04/L.1.15/GS/10/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Karang Baru, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 KAMARDI ARIF** : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 Dr. YUDHI SYUFRIADI, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

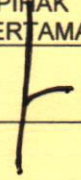
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

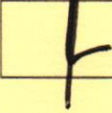
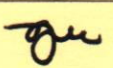
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki salah satu tugas dan kewenangan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 65/HK.05-PKS/1116/2/2026 dan Nomor B-04/L.1.15/GS/10/2026 tanggal 22 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

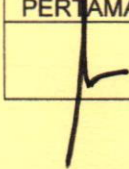
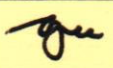
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28).

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448).
8. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

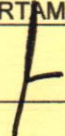
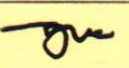
PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penerangan dan penyuluhan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang pemilihan;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. pemulihan aset;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. pencegahan, penanganan dan penyelesaian permasalahan terkait pemilihan;
- h. bentuk kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1). Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

(2). Penerangan dan penyuluhan hukum sebagai berikut:

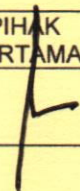
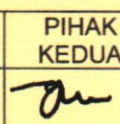
- a. sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
- b. sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
- c. sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; dan
- d. sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

(3). Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:

- a. deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; dan
- b. upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

(4). Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai berikut:

- a. Pemberian Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah, serta pemberian jasa hukum di bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

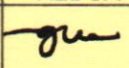
- b. Pertimbangan Hukum adalah pemberian jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata.
- c. Tindakan Hukum Lain adalah pemberian jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah.
- (5). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

PASAL 4 **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1). **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2). **PARA PIHAK** berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

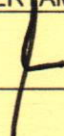
- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3). Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya.
- (4). Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 8
KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi
Surel : datinkipatam@gmail.com
Alamat : Jln. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang, Desa Bundar, Karang Baru

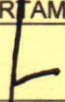
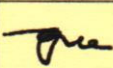
PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Surel : datunksp@gmail.com
Alamat : Jln. Ir. H. Juanda, Desa Tanah Terban, Karang Baru,
Aceh Tamiang

- (3) Dalam hal terdapat perubahan penanggungjawab dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

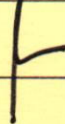
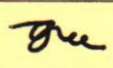
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
 - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan *force majeure* jika keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis *force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *force majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 12
PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Amandemen*), dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

KAMARDI ARIF


ABBDCAOX202736393

PIHAK KEDUA,

Dr. YUDHI SYUFRIADI, S.H., M.H.
